



PENETAPAN

Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Unang Nuhung Bin Abbas Nuhung, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I;

dan

Diana Bin Tanggo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 02 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Sainuddin yang menggantikan saudara kandung

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang telah meninggal dunia dan kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Yabani, PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Ladama dan Bapak Jasrin, dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Wukusao dan telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak, yang bernama
 - Ahmad Binti Unang Nuhung, Lahir 21 April 2001;
 - St. Nurfatima Binti Unang Nuhung, Lahir 05 Juli 2007;
 - Dhaira Binti Unang Nuhung, Lahir 05 Agustus 2013;
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini belum mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya pada Kantor KUA Kecamatan setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 September 2000; di Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Wukusao, Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah Hukum Kantor

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Unang Nuhung Bin Abbas Nuhung) dengan Pemohon II (Diana Binti Tanggo) yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2000 di Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku. Kabupaten Konawe;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 7402040702080037 tertanggal 24 Juni 2013 yang telah dinazegelen dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bukti saksi

1. Bakrin bin Lalibi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sainuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/Pembantu PPN bernama bapak Yabani;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ladama dan Jasrin;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah uang sebesar 88 Real dibayar tunai;
 - Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
 - Bahwa mereka memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.
2. Jeni bin Lalibi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I Pemohon II adalah sepupu saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sainuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia ;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/Pembantu PPN bernama Bapak Yabani;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ladama dan Jasrin ;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;
 - Bahwa maharnya adalah uang sebesar 88 Real dibayar tunai;
 - Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa mereka memiliki tiga orang anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 09 September 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 September 2000 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Bakri bin Lalibi dan Jeni bin Lalibi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh saudara Pemohon II juga sebagai wali bernama Sainuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia. Dikawinkan secara Islam oleh pak Yabani sebagai Imam Desa/Pembantu PPN karena kakak Pemohon II telah menyerahkannya kepada bapak Yabani, dengan mahar berupa uang sebesar 88 Real dibayar tunai dengan saksi nikah Ladama dan Jasrin, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 09 September 2000 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2000 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Unang Nuhung bin Abbas Nuhung dengan Pemohon II, Diana binti Tanggo yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2000 di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 166.000., (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H. oleh Drs. Akramudin, M.H sebagai Ketua Majelis Zulfahmi, S.H.I dan Ulfiana Rofiqoh. S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.H.I

Drs. Akramudin, M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti

Jannati, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)		